

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berdasar Pancasila, Indonesia mengakui enam agama sebagai agama yang sah untuk dipeluk oleh warga negaranya, di samping ratusan kepercayaan lokal yang juga tumbuh subur di negeri ini. Pilihan seperti ini jelas mengandung risiko, apalagi Indonesia adalah bangsa yang tidak saja majemuk dalam hal agama, tetapi juga dalam suku, bahasa, dan adat istiadat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan diri sendiri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan.¹

Di Indonesia agama diakui sebagai salah satu modal pembangunan bangsa, karena agama dapat membentuk moral dan kepribadian yang terpuji. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk terlibat dalam masalah keagamaan, tidak saja dalam bentuk membantu perkembangan agama-agama yang ada, tetapi mengatur hubungan-hubungan antar

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 3.

pemeluknya.² Oleh sebab itu maka dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dicantumkan satu kalimat yang menyatakan; atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Penjelasan mengenai kebebasan beragama di Indonesia dijelaskan pertama kali pada sila-1 Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara memberi jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Hakikat negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan antar agama juga dapat dilihat Bab XI Pasal 29 UUD NRI 1945 tentang Agama yakni negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara telah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Pasal 1 menyatakan: setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari sesuatu agama itu, penafsiran dan kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

² Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial*, Marja, Bandung, 2013, hlm. 81.

Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengaskan pelaku Penghinaan agama diancam hukuman lima tahun penjara. Pasal tersebut menyatakan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Ujaran kebencian yang salah satunya tentang Penghinaan agama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yakni dalam Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 45 Ayat (2) UU ITE menyatakan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerbitkan surat edaran mengenai penanganan ujaran kebencian yang di dalamnya juga

³ Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 154.

tentang Penghinaan agama, yaitu Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Di dalam penjelasan angka 2 Surat edaran yang merujuk pada beberapa undang-undang di atas ini merupakan acuan bagi anggota kepolisian untuk melakukan tindakan preventif jika terjadi suatu kasus ujaran kebencian salah satunya tentang Penghinaan agama.

Hukum pidana adalah sistem sanksi yang negatif diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dapat dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk tindakan, merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.⁴ Delik berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*, dapat diartikan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁵

Penghinaan adalah ucapan atau perbuatan yang sengaja dan tidak sengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit,

⁴ Teguh Prasetyo *Op.Cit*, hlm. 6.

⁵ *Ibid*, hlm. 50.

etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Penghinaan dan fitnah adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Agama adalah pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, agar kehidupan mereka di dunia menjadi sejahtera, dan mereka selamat kelak dalam kehidupan di akhirat.⁶

Istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan *wordt geestraft*, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana tetapi hukum perdata.⁷ Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi individu perseorangan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keserasian dan keseimbangan. Sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial sebab

⁶ Afif Muhammad, *Op,Cit*, hlm. 11.

⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hlm. 1.

kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana dilihatnya.⁸

Hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Hakim bebas memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya. Penjelasan Pasal 12 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Proses pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam hal ini hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan: jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas pernyataannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diputus bebas.

Sebaliknya, kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 193 Ayat 1

⁸ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13.

KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian dan meneliti batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP.⁹

Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama terlebih ujaran kebencian atau Penghinaan agama, mengingat pasal-pasal dibuat dengan sungguh-sungguh yang beraspek keseluruhan tata tertib atau ketertiban umum yang meliputi golongan tertentu, budaya, masyarakat maupun agama. Implementasi hakim di dalam tindak pidana perkara penghinaan agama diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Pentingnya penelitian ini karena Penghinaan agama bisa membuat perpecahan antar individu dan kelompok karena menyangkut dimensi keyakinan batin pada agama yang dianutnya. Pada pokoknya Penghinaan agama bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia khususnya di Bangka Belitung dengan maksud supaya untuk merugikan dan menciderai umat beragama di Indonesia khususnya dalam kasus ini umat Muslim Bangka Belitung. Telah terjadi kasus pada 09 Januari tahun 2016 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang tindak pidana Penghinaan agama oleh Erma Ginting di

⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2012, hlm. 22.

rumahnya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Gang Seluang 2, Nomor. 08, RT 002, RW 003, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang. Terjadinya tindak pidana Penghinaan agama tersebut karena Erma Ginting membagikan tabel perbandingan antara Nabi Muhammad SAW dengan Paulus ke beranda akun facebook miliknya. Kejadian tersebut dilaporkan oleh salah satu teman facebooknya ke Kepolisian Resort Kota Polresta Pangkalpinang. Hal ini langsung diproses oleh Polresta Pangkalpinang melakukan penangkapan dan penyelidikan lebih lanjut hingga sampai ke tahap persidangan. Putusan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang yakni terdakwa dikenai UU ITE Pasal 45 Ayat 2 juncto(jo) Pasal 28 Ayat 2 dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan pidana denda 1 (satu) milyar rupiah subsidiari 6 (enam) bulan kurungan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 98/Pid.B/2016/PN.PGP Tahun 2016 Perkara Tindak Pidana Penghinaan Agama.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi menyangkut masalah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.PGP Tindak Pidana Penghinaan Agama yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku Penghinaan agama?
2. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.PGP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Agama?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku Penghinaan agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 98/Pid.B/2016/PN.PGP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Agama

D. Manfaat

Suatu penelitian ini akan mempunyai arti penting untuk menjawab permasalahan yang tercantum pada rumusan masalah dan dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat berikut ini:

1. Bagi Ilmu Hukum

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat.

2. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengetahuan akademis dan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dan ataupun dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa hukum lainnya.

3. Bagi Masyarakat Bangka Belitung

Diharapkan ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat Bangka Belitung bagaimana penyelesaian proses perkara tindak pidana Penghinaan agama.

4. Bagi Pengadilan Negeri

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengetahuan pejabat di Pengadilan Negeri dan pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian.¹⁰

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 27.

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian ini dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria, didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berfikir tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.¹¹

Metode yang akan digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.32.

¹² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

hukum yang sedang dihadapi.¹³ Pokok kajiannya dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar (UUD) dengan undang-undang, atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, norma, kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang dikodifikasikan, yurisprudensi pertauran perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁵ *Ibid*.

5) Putusan Pengadilan Nomor 98/Pid. B/2016/PN.PGP

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁶
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah cara mendapatkan bahan hukum yang diinginkan. Bahan hukum yang dikumpulkan di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pengkajian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka yang merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif. Kualitatif adalah menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) seperti norma

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 23.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 114.

hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berkembang di masyarakat.¹⁸



¹⁸ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 105.